

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta

DITERIMA	
HARI	: Jum'at
TANGGAL	: 24 Mei 2019
JAM	: 01 : 30 WIB

PERIHAL: Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dengan Segala Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

ASLI

- 1. Nama : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 20 Cilandak, Jakarta Selatan.

- 2. Nama : Indirayani Koestiningtyas**
Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 20 Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Berkaryasebagai Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Yang untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2019, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. **Nimran Abdurahman, S.H., M.H.**
2. **Hermanto, S.H.**
3. **Muhammad Yusuf Sahide, S.H.**
4. **Panji Satria Utama, S.H.**
5. **Ikhwan Fahrojih, S.H.**

Para Advokat dan Asisten Advokat pada NIMRAN ABDURAHMAN & PARTNERS, beralamat di Kompleks Perkantoran Central Cikini No. 60 Ff Lt. 4, Jln. Cikini Raya No. 60, Menteng – Jakarta – 10330 - INDONESIA;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta;

Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan **Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019** yang diumumkan pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019;

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 , yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir , dengan Putusan yang bersifat final termasuk pula memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- b. Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Maka Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum ;

- c. Pasal 474 ayat 1 undang undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPRD secara nasional , maka peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai Permohonan Pembatalan **Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;**
- e. Bahwa dengan uraian diatas ini, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan dari Pemohon tersebut ;

B. LEGAL STANDING PEMOHON.

- a. Pasal 74 ayat 1 huruf c undang undang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu , sedangkan Pasal 74 ayat 2 huruf c , permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di satu daerah pemilihan;
- b. Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c PMK Nomor 2 tahun 2018, pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD baik perselisihan antar partai politik maupun perselisihan dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana Pemohon adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 7;
- d. Dengan demikian Pemohon memiliki legal standing sebagai pemohon yang sah dalam mengajukan permohonan PHPU ini ;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Pasal 74 ayat 3 undang undang MK, pasal 474 ayat 2 undang undang Pemilu dan Pasal 6 ayat 1 PMK Nomor 2 tahun 2018, permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa KPU mengumumkan keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU ini pada tanggal 24 Mei 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang maupun PMK tersebut;

D. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam melakukan perhitungan perolehan suara Pemohon, sehingga sangat memengaruhi perolehan kursi Pemohon pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon
1.	Dapil Aceh I = 38.418 Suara ✓	Dapil Aceh I = 50.000 Suara
2.	Dapil Aceh II = 17.297 Suara	Dapil Aceh II = 50.000 Suara
3.	Dapil Sumatera Utara I = 10.106 Suara	Dapil Sumatera Utara I = 40.000 Suara
4.	Dapil Sumatera Utara II = 30.654 Suara	Dapil Sumatera Utara II = 50.000 Suara
5.	Dapil Sumatera Utara III = 30.050 Suara ✓	Dapil Sumatera Utara III = 60.000 Suara
6.	Dapil Sumatera Barat II = 14.510 Suara ✓	Dapil Sumatera Barat II = 40.000 Suara
7.	Dapil Riau I = 16.508 Suara	Dapil Riau I = 20.000 Suara
8.	Dapil Riau II = 12.006 Suara ✓	Dapil Riau II = 20.000 Suara
9.	Dapil Jambi = 48.727 Suara ✓	Dapil Jambi = 10.000 Suara

10.	Dapil Sumatera Selatan II = 41.685 Suara ✓	Dapil Sumatera Selatan II = 50.000 Suara
11.	Dapil Bengkulu = 59.965 Suara ✓	Dapil Bengkulu = 50.000 Suara
12.	Dapil Lampung I = 42.545 Suara	Dapil Lampung I = 70.000 Suara
13.	Dapil Lampung II = 46.962 Suara ✓	Dapil Lampung II = 70.000 Suara
14.	Dapil Kepulauan Bangka Belitung = 13.135 Suara ✓	Dapil Kepulauan Bangka Belitung = 10.000 Suara
15.	Dapil Kepulauan Riau = 12.041 Suara ✓	Dapil Kepulauan Riau = 50.000 Suara
16.	Dapil DKI Jakarta I = 6.909 Suara ✓	Dapil DKI Jakarta I = 70.000 Suara
17.	Dapil DKI Jakarta II = 18.088 Suara ✓	Dapil DKI Jakarta II = 70.000 Suara
18.	Dapil DKI Jakarta III = 903 Suara ✓	Dapil DKI Jakarta III = 70.000 Suara
19.	Dapil Jawa Tengah I = 28.062 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah I = 50.000 Suara
20.	Dapil Jawa Tengah II = 14.207 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah II = 50.000 Suara
21.	Dapil Jawa Tengah III = 21.385 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah III = 50.000 Suara
22.	Dapil Jawa Tengah IV = 19.067 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah IV = 50.000 Suara
23.	Dapil Jawa Tengah V = 25.990 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah V = 50.000 Suara
24.	Dapil Jawa Tengah VI = 59.043 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah VI = 50.000 Suara
25.	Dapil Jawa Tengah VII = 45.215 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah VII = 50.000 Suara
26.	Dapil Jawa Tengah VIII = 15.308 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah VIII = 50.000 Suara
27.	Dapil Jawa Tengah IX = 90.774 Suara ✓	Dapil Jawa Tengah IX = 50.000 Suara
28.	Dapil Jawa Tengah X = 46.320 ✓	Dapil Jawa Tengah X = 50.000 Suara

	Suara	
29.	Dapil DI Yogyakarta = 59.965 Suara ✓	Dapil DI Yogyakarta = 10.000 Suara
30.	Dapil Jawa Timur I = 19.226 Suara ✓	Dapil Jawa Timur I = 20.000 Suara
31.	Dapil Jawa Timur IV = 14.094 Suara ✓	Dapil Jawa Timur IV = 50.000 Suara
34.	Dapil Jawa Timur VI = 22.684 Suara ✓	Dapil Jawa Timur VI = 50.000 Suara
35.	Dapil Jawa Timur VII = 31.465 Suara ✓	Dapil Jawa Timur VII = 50.000 Suara
36.	Dapil Jawa Timur VIII = 27.936 Suara ✓	Dapil Jawa Timur VIII = 50.000 Suara
37.	Dapil Jawa Timur IX = 22.553 Suara ✓	Dapil Jawa Timur IX = 50.000 Suara
38.	Dapil Jawa Timur X = 14.628 Suara ✓	Dapil Jawa Timur X = 50.000 Suara
39.	Dapil Jawa Timur XI = 31.137 Suara ✓	Dapil Jawa Timur XI = 50.000 Suara
40.	Dapil Banten II = 63.500 Suara ✓	Dapil Banten II = 50.000 Suara
41.	Dapil Banten III = 74.585 Suara ✓	Dapil Banten III = 50.000 Suara
42.	Dapil Bali = 38.301 Suara ✓	Dapil Bali = 20.000 Suara
43.	Dapil Kalimantan Barat I = 40.296 Suara ✓	Dapil Kalimantan Barat I = 50.000 Suara
44.	Dapil Kalimantan Barat II = 19.013 Suara ✓	Dapil Kalimantan Barat II = 50.000 Suara
45.	Dapil Kalimantan Tengah = 25.883 Suara ✓	Dapil Kalimantan Tengah = 50.000 Suara
46.	Dapil Kalimantan Selatan I = 16.721 ✓	Dapil Kalimantan Selatan I = 50.000 Suara
Jumlah		

NO	NAMA DAPIL	Suara Gerindra	Suara Garuda	Suara Berkarya	Suara Gerindra	Suara Garuda	Suara Berkarya	SELISIH SUARA
		SK KPU (987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019)			Perhitungan PEMOHON			
45	Aceh I ✓	154,257	6,880	1,125		-	1,125	-
46	Sumut 2 ✓	216,841	6,447	26,998		-	26,998	-
47	Riau I ✓	213,875	7,277	41,425		-	41,425	-
48	Jambi ✓	224,103	7,857	50,770		-	50,770	-
49	Bengkulu ✓	130,846	7,582	23,633		-	23,633	-
50	Sumatera Selatan II ✓	305,068	16,993	58,959		-	58,959	-
51	Lampung II ✓	269,623	11,869	50,066		-	50,066	-
52	Jawa Barat I ✓	274,433	6,976	20,379	184,433	698	116,657	96,278
53	Jawa Barat II ✓	463,231	10,787	64,845	453,231	1,079	84,553	19,708
54	Jawa Barat III ✓	282,653	10,087	40,128		1,009	49,206	9,078
55	Jawa Barat IV ✓	305,557	4,691	28,105		469	32,327	4,222
56	Jawa Barat V ✓	624,731	12,171	86,716	574,731	1,217	147,670	60,954
57	Jawa Barat VI ✓	369,993	6,847	31,577	269,993	685	137,739	106,162
58	Jawa Barat VII ✓	588,135	15,117	70,996	578,135	1,512	94,601	23,605
59	Jawa Barat VIII ✓	245,048	12,210	59,797	170,048	1,221	145,786	85,989
60	Jawa Barat IX ✓	322,543	14,555	59,325	222,543	1,456	172,425	113,100
61	Jawa Barat X ✓	215,437	7,591	37,880	135,437	759	124,712	86,832
62	Jawa Barat XI ✓	628,289	13,862	65,194	618,289	1,386	87,670	22,476
63	Banten I ✓	225,079	6,878	28,256		688	34,446	6,190

64	Banten IV ✓	231,080	7,747	67,916		775	74,888	6,972
65	Banten III ✓	420,429	11,300	100,018		1,130	110,188	10,170
66	Yogyakarta ✓	191,346	8,675	60,611		868	68,419	7,808
67	Jawa Tengah Y ✓	176,775	8,446	33,987	126,775	845	91,588	57,601
68	Jawa Tengah VI ✓	178,666	7,225	33,779		723	40,282	6,503
69	Jawa Tengah X ✓	140,416	3,575	31,473		358	34,691	3,218
70	Jawa Timur I ✓	308,754	9,063	26,140		906	34,297	8,157
71	Jawa Timur III ✓	178,062	8,106	35,410		811	42,705	7,295
72	Jawa Timur IV ✓	284,469	7,958	34,628		796	41,790	7,162
73	Jawa Timur VI ✓	152,201	8,890	34,529		889	42,530	8,001
74	Jawa Timur VII ✓	172,830	5,824	31,713		582	36,955	5,242
75	Jawa Timur XI ✓	492,928	4,942	13,691		494	18,139	4,448
76	Nusa Tenggara Barat I ✓	121,267	11,351	34,391		-	34,391	-
77	Nusa Tenggara Barat II ✓	322,054	21,297	84,124		-	84,124	-
78	Nusa Tenggara Timur I ✓	65,500	13,581	28,337		-	28,337	-
79	Nusa Tenggara Timur II ✓	75,782	16,084	45,654		-	45,654	-
80	Kalimantan Barat I ✓	186,574	7,391	40,005		-	40,005	-
81	Kalimantan Barat II ✓	77,932	3,539	18,195		-	18,195	-
82	Kalimantan Selatan II ✓	127,333	3,310	24,343		-	24,343	-
83	Kalimantan Timur ✓	194,259	4,852	41,907		-	41,907	-
84	Sulawesi							

	Tengah ✓	207,117	26,818	41,019		-	41,019	-
85	Sulawesi Selatan ✓	240,517	11,926	47,684		-	47,684	-
86	Sulawesi Selatan II ✓	224,150	9,624	49,880		-	49,880	-
87	Sulawesi Selatan III ✓	180,797	4,307	35,047		-	35,047	-
88	Maluku Utara	33,333	24,080	21,877		-	21,877	-
89	Papua	127,765	12,782	22,447		-	22,447	-
TOTAL		11,172,078	449,370	1,884,979	3,333,615	21,352	2,652,150	767,171

Bahwa dalam Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara oleh Termohon, seharusnya Pemohon memperoleh perolehan suara sebesar **4.582.150 suara** dari 89 Daerah Pemilihan sebagaimana tabel di atas.


E. PETITUM.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan hasil Perolehan Suara Pemohon untuk Pemilihan DPR RI sebesar **4.582.150 suara;**
4. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini ;

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon




Nimran Abdurrahman, S.H., M.H.




Hermanto, S.H.;



Muhammad Yusuf Sahide, S.H.



Panji Satria Utama, S.H.



Ikhwan Fahrojih, S.H.